



P U T U S A N
Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Disamakan;**
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/tanggal lahir : Disamakan Tahun/ Disamakan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Disamakan, Kab.Konawe;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Disamakan /Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Disamakan /Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** sebagaimana Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disamakan tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Kelas IIB Unaaha.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Disamakan.

- 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;

Dikembalikan kepada saksi Disamakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-23/P.3.14/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Disamakan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Maret Tahun 2024, bertempat di kelurahan Disamakan Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Disamakan dan Saksi Disamakan menikah pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 di kelurahan Disamakan Kabupaten Konawe dan pernikahan tersebut sah di mata hukum kemudian saksi Disamakan dan Terdakwa Disamakan memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Disamakan dengan nomor register : Disamakan, tanggal 13 Maret 2021.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa Disamakan dan saksi Disamakan tinggal di rumah orang tua saksi Disamakan di Kel. Disamakan kab. Konawe dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamakan Pada saat Terdakwa Disamakan bekerja di PT. Disamakan dan Saksi Disamakan bekerja di PT. Disamakan sehingga keduanya tinggal bersama di kost Terdakwa di Desa Disamakan. Selanjutnya, pada bulan November 2022 saksi Disamakan dan Terdakwa bertengkar dikarenakan saksi Disamakan tidak membawakan makan malam untuk terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya Desa Disamakan kab. Konawe dan meninggalkan saksi Disamakan.
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi Disamakan sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin juga kepada saksi Disamakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjenguk maupun memberi nafkah kepada anaknya Disamakan dari hasil pernikahannya dengan saksi Disamakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Disamakan dan anak Disamakan merasa diterlantarkan dalam kedudukannya sebagai istri sah dan anak dari hasil pernikahan dari terdakwa, yang mana seharusnya terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi Disamakan sebagai istri dan Disamakan sebagai anak dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Disamakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa yang masih berstatus sebagai suami Saksi namun menelantarkan Saksi sebagai istri dan anaknya berusia 3 (tiga) tahun bernama Disamakan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa juga sudah menikah dengan orang bernama Disamakan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2022, Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan Disamakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 di Kel. Disamakan Kab. Konawe dan pernikahan tersebut sah di mata hukum dan ada buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Disamakan;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama Disamakan yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe, kemudian karena alasan pekerjaan Terdakwa dan Saksi tinggal bersama di kost yang berada di Desa Disamakan, kemudian pada bulan November 2022 Saksi dan Terdakwa terlibat pertengkaran rumah tangga dikarenakan Saksi tidak membawakan makan malam untuk Terdakwa, dan dari pertengkaran tersebut Saksi keluar dari kost tersebut dan mencari kost yang lain seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Disamakan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di PT. Disamakan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah ataupun menyisihkan gajinya untuk Saksi dan Disamakan;
- Bahwa Saksi memenuhi kebutuhan Disamakan dan Saksi sehari – hari dengan menggunakan gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi di PT Disamakan;
- Bahwa saat ini Saksi dan Disamakan tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe, sementara Terdakwa tinggal bersama dengan istri keduanya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikah dan di awal pernikahan, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, yang mana diantaranya Terdakwa masih bekerja serabutan menjadi kuli bangunan membantu bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2023 menghubungi Saksi melalui facebook dan meminta untuk bertemu dengan anaknya Disamakan di Pintu masuk masjid Disamakan, sehingga Saksi membawa anaknya dan bertemu dengan Terdakwa namun pada saat bertemu itupun Terdakwa tidak memberikan nafkah atau sekedar membelikan popok ataupun susu untuk anaknya Disamakan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada upaya untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dan juga bapak dari Disamakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Disamakan dari sepupu Terdakwa yang memberitahu Saksi dengan mengirimkan foto pernikahan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti waktu dan tempat Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan saudari Disamakan namun yang Saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan adat mowindahako antara Terdakwa di Desa Disamakan kab. Konawe;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perceraian antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan adalah buku nikah antara Saksi dengan Terdakwa yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Asinua;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penelantaran istri dan anak Terdakwa sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini, dan sepengetahuan saksi Terdakwa juga sudah menikah kedua kalinya tanpa ijin dan sepengetahuan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan menantunya;
- Bahwa Terdakwa dengan anak dari Saksi yang bernama Disamakan menikah pada tahun 2021 di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe, dan keduanya memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Disamakan.
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan anak dari Saksi yang bernama Disamakan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamakan yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hubungan Terdakwa dan Disamakan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi awalnya Terdakwa memberikan nafkah kepada istrinya Disamakan dan juga kepada anaknya yang bernama Disamakan, yang mana saat itu Terdakwa masih kerja serabutan dengan menjadi kuli bangunan bersama suami Saksi, akan tetapi sejak bulan desember 2022 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk istri dan juga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya adalah karena Terdakwa telah memiliki istri yang baru sehingga tidak pernah memperhatikan dan menafkahi anak dan istrinya lagi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Disamakan menikah dengan Terdakwa kemudian setelah menikah keduanya tinggal di rumah Saksi, lalu Disamakan dan juga Terdakwa tinggal kost dan bekerja di Morosi sedangkan anaknya Disamakan tinggal dan di rawat oleh Saksi, lalu terjadi pertengkaran diantara Disamakan dengan Terdakwa, dan sejak saat itu hingga saat ini Terdakwa meninggalkan Disamakan dan juga anaknya Disamakan, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang menemui bahkan tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan juga istrinya;
- Bahwa Disamakan memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehari-hari dari dari penghasilan Disamakan bekerja di PT. Disamakan;
- Bahwa Disamakan dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, namun yang Saksi tahu bahwa sejak bulan Desember 2022 Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Disamakan;
- Bahwa saat ini Disamakan dan anaknya Disamakan tinggal dan menetap di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Disamakan tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya yang bernama Disamakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Disamakan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan adalah buku nikah antara anak dari Saksi yang bernama Disamakan dengan Terdakwa yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Disamakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Disamakan merupakan suami istri yang sah dan Disamakan adalah anak dari keduanya;
- Bahwa Terdakwa dan Disamakan menikah pada tahun 2021 di rumah orang tua Disamakan yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe dan keduanya memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Disamakan;
- Bahwa awalnya hubungan Terdakwa dan Disamakan harmonis namun sejak bulan November 2022 hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Disamakan dan Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah lagi adalah karena Terdakwa merasa kecewa sebab Disamakan pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Disamakan tinggal di rumah orang tua Disamakan di Kel. Disamakan Kab. Konawe;
- Bahwa saat ini Disamakan tinggal di rumah orang tuanya di Kel. Disamakan Kab. Konawe, sementara Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Desa Disamakan, Kab.Konawe;
- Bahwa yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menafkahi istri dan anaknya terakhir pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi anak dan istrinya adalah karna tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan juga istrinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa menikah dengan Disamakan dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Disamakan dan saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan anak istrinya di rumah orang tua Disamakan di Kel. Disamakan Kab. Konawe, akan tetapi sejak bulan November 2022 hubungan antara Terdakwa dan Disamakan tidak harmonis sehingga Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Disamakan dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Disamakan dan anak Disamakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya dalam satu bulan penghasilannya biasanya hanya di bawah satu juta;
- Bahwa Terdakwa memenuhi kebutuhannya dari pekerjaannya sebagai supir mobil dan kadang juga dari bantuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menikah lagi bersama istri barunya bernama Disamakan secara agama tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan Disamakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan adalah buku nikah antara Disamakan dengan Terdakwa yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Disamakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Disamakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Kel. Disamakan Kab. Konawe, dan memiliki buku nikah yang di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Disamakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamakan yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya setelah menikah Terdakwa dengan Disamakan tinggal dan menetap di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kel. Disamakan Kab. Konawe, lalu setelah Disamakan bekerja di PT. Disamakan dan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar kerja di PT. Disamakan Terdakwa dan Disamakan tinggal di Desa Disamakan, lalu pada bulan November 2022 tersebut Terdakwa dan Disamakan terlibat pertengkaran karena Disamakan tidak membawakan makanan untuk Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Disamakan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Disamakan sekira sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji sekira Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ketika bekerja di PT. Disamakan;
 - Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan memberikan nafkah untuk istri dan anaknya karena Terdakwa tidak pernah di berikan izin oleh Disamakan untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan karena terdakwa tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tetap;
 - Bahwa awal dari pertengkaran Terdakwa juga dipicu dari keberatan Terdakwa karena Disamakan membawa laki – laki ke rumah kost Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu, namun biasanya rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu bulan;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Disamakan pada bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau tidak memberitahu Disamakan saat menikah siri dengan Disamakan;
 - Bahwa Terdakwa menikahi Disamakan karena Terdakwa sudah tidak bisa kembali lagi dengan Disamakan dan Terdakwa juga sudah saling suka dengan Disamakan;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia pernah menghubungi Disamakan pada bulan Mei tahun 2023 dan saat itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan anaknya Disamakan, sehingga Terdakwa bertemu dengan Disamakan dan Disamakan di tempat kopi Area Disamakan, dan saat itu hanya makan dan minum saja;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan adalah buku nikah antara Disamakan dengan Terdakwa yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Disamakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Disamakan pada tanggal 31 Maret 2021 di Kel. Disamakan Kab. Konawe;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Disamakan telah lahir seorang anak bernama Disamakan;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan, Terdakwa dengan saksi Disamakan tinggal di rumah orangtua saksi Disamakan di Kel. Disamakan Kab. Konawe, namun setelah saksi Disamakan bekerja di PT. Disamakan dan Terdakwa menunggu panggilan kerja di PT. Disamakan sehingga kemudian Terdakwa dengan saksi Disamakan kost di Desa Disamakan, sedangkan anak dari Terdakwa dan saksi Disamakan tetap tinggal bersama orang tua saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi Disamakan sejak bulan Desember tahun 2022, karena awalnya antara Terdakwa dengan saksi Disamakan terlibat pertengkaran sehingga saksi Disamakan pindah kost;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Disamakan sejak bulan Desember tahun 2022 dan berhenti bekerja sekira bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sekira Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ketika bekerja di PT. Disamakan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 atau bekerja di PT. Disamakan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan gaji ataupun memberikan nafkah kepada saksi Disamakan dan Disamakan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Disamakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Disamakan dan Disamakan sekira bulan Mei tahun 2023 di tempat kopi Area Disamakan, namun saat itu Terdakwa tidak juga memberikan uang atau nafkah kepada saksi Disamakan dan Disamakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi Disamakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan adalah buku nikah antara saksi Disamakan dengan Terdakwa yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Disamakan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Disamakan yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang bahwa maksud “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga” adalah suatu perbuatan atau tindakan mengabaikan kewajibannya untuk memelihara, merawat, atau mengurus orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dengan sebagaimana mestinya, yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang dimaksud orang dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa sub unsur “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” adalah sub unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan dalam sub unsur tersebut menjadi telah terbukti secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Disamakan pada tanggal 31 Maret 2021 di Kel. Disamakan Kab. Konawe; dan dari perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Disamakan telah lahir seorang anak bernama Disamakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika awalnya setelah melangsungkan perkawinan, Terdakwa dengan saksi Disamakan tinggal di rumah orangtua saksi Disamakan di Kel. Disamakan Kab. Konawe, namun setelah saksi Disamakan bekerja di PT. Disamakan dan Terdakwa menunggu panggilan kerja di PT. Disamakan sehingga kemudian Terdakwa dengan saksi Disamakan kost di Desa Disamakan, sedangkan anak dari Terdakwa dan saksi Disamakan tetap tinggal bersama orang tua saksi Disamakan, yang mana Terdakwa bekerja di PT. Disamakan sejak bulan Desember tahun 2022 dan berhenti bekerja sekira bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima gaji sekira Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ketika bekerja di PT. Disamakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi Disamakan sejak bulan Desember tahun 2022, karena awalnya antara Terdakwa dengan saksi Disamakan terlibat pertengkaran sehingga saksi Disamakan pindah kost dan sejak bulan Desember 2022 atau bekerja di PT. Disamakan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan gaji ataupun memberikan nafkah kepada saksi Disamakan dan Disamakan;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika saat ini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Disamakan dan sampai dengan saat ini tidak ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi Disamakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta jika Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Disamakan dan Disamakan sekira bulan Mei tahun 2023 di tempat kopi Area Disamakan, namun saat itu Terdakwa tidak juga memberikan uang atau nafkah kepada saksi Disamakan dan Disamakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan saat ini Terdakwa dengan saksi Disamakan terikat dalam hubungan perkawinan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan tersebut lahir anak bernama Disamarkan dan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saksi Disamarkan dan Disamarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menelantarkan istri dengan anaknya maka dengan demikian unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga”** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamarkan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamarkan dan nama isteri Disamarkan dan 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamarkan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamarkan dan nama isteri Disamarkan, yang merupakan dokumen administrasi kependudukan Terdakwa dan saksi Disamarkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Disamarkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikah lagi dengan orang lain disaat tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna coklat, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan sampul buku berwarna hijau, nomor register : Disamakan tanggal 13 Maret 2021, dalam buku nikah bertulis nama suami Disamakan dan nama isteri Disamakan;
Dikembalikan kepada saksi Disamakan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Yan Agus Priadi, S.H.

Ttd
Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Ttd
Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H.